

BUPATI MERANGIN

**PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MERANGIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor: S-061/101/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Pada Kabupaten Merangin tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekomendasi nomor urut VII angka 1 pada kolom 3 (tiga) dapat disetujui dibentuk UPTD dengan Tipelogi A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Merangin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tentang lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MERANGIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
8. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Merangin.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin.

12. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
13. Kendaraan adalah suatu alat transportasi yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
14. Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Penataan Pengujian Kendaraan Bermotor Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengujian Kendaraan Bermotor.
15. Pemberdayaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi angka kecelakaan pada penggunaan kendaraan bermotor secara teknis.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin ditetapkan dengan Tipelogi A.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana Teknis Dinas di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin.

BAB IV
ORGANISASI
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. JabatanFungsional; dan
 - d. JabatanPelaksana.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVa; dan
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVb.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan teknis Operasional Dinas di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Pemberian petunjuk pelaksana urusan penyelenggara pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Pengawasan bawahan dalam bidang tugas;
 - f. Untuk membatu kelancaran tugas UPTD Daerah dilakukan penunjukan koordinator masing-masing wilayah kerja oleh Kepala Dinas;
 - g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - h. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan

kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat- menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan, Pengumpulan dan pengolahan/ analisa bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi pengadaan dan pendistribusian;
- c. Mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Melaksanakan Administrasi kepada pelanggan/ masyarakat;
- f. Mengelola urusan administrasi barang/alat, perawatan dan pemeliharaan barang/alat investasi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan pelayanan lainnya;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 9

Dilingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional merupakan tenaga fungsional sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Jabatan Pelaksana merupakan tenaga pelaksana sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas kepala UPTD, Kepala sub Bagian Tata Usaha, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang di pimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 04 - 06 - 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN


HUSAIRI

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 05 - 06 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,


SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR..20

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN,

ttd

HUSAIRI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 5 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 20


Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRDAUS, SH.MH
NIP. 196712191992031007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR : 20 TAHUN 2018
TANGGAL : 04 - 06 - 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MERANGIN

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
TIPELOGI A



Pjs. BUPATI MERANGIN,


HUSAIRI